



KEPUTUSAN
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR B-HK.04.03.72.01.19.0358
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II
NO B-HK.04.03.72.09.18.2919 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2015-2019

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019;

b. Bahwa untuk menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015-2019 dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

- Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II NO B-HK.04.03.72.09.18.2919 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015-2019.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Nasional dan program prioritas Presiden.
- (2) Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3

- (1) Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Inspektorat II BPOM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur II



Dra. Zulaimah, Apt, M.Si